

## TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS

Angga Christian<sup>1</sup>, Ainun Nabilah<sup>2</sup>, Sulthoni Ajie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

[anggachristian12@gmail.com](mailto:anggachristian12@gmail.com)<sup>1</sup>, [ainunnabilah34@gmail.com](mailto:ainunnabilah34@gmail.com)<sup>2</sup>, [sulthoniajie@gmail.com](mailto:sulthoniajie@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT;** *John Rawls, a prominent 20th-century political philosopher, proposed a theory of justice as fairness, detailed in his seminal work A Theory of Justice (1971). His theory emphasizes fundamental principles that should govern the basic structure of a just society. Rawls introduced two main principles of justice: first, every individual is entitled to the most extensive basic liberties compatible with similar liberties for others; second, social and economic inequalities are permissible only if they benefit the least advantaged members of society (the difference principle) and if positions and offices are open to all under conditions of fair equality of opportunity. Rawls employed the concepts of the "original position" and the "veil of ignorance" as a hypothetical scenario where individuals, unaware of their social status, talents, or personal characteristics, choose principles of justice. This ensures impartiality and fairness in decision-making. His theory challenges utilitarianism by prioritizing individual liberties and equitable distribution over the maximization of aggregate happiness.*

**Keywords:** *Theory of Justice, Distributive Justice, Keadilan Principles, Human Rights.*

**ABSTRAK;** John Rawls, seorang filsuf politik abad ke-20, mengemukakan teori keadilan sebagai keadilan distributif yang dikenal melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971). Teorinya berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang harus mengatur struktur dasar masyarakat yang adil. Rawls memperkenalkan dua prinsip utama keadilan: pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan orang lain; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung (prinsip perbedaan), serta jika jabatan dan posisi tersebut terbuka bagi semua orang berdasarkan kesetaraan kesempatan. Rawls menggunakan konsep "original position" (posisi asal) dan "veil of ignorance" (selubung ketidaktahuan) untuk menggambarkan situasi hipotetis di mana individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Ini bertujuan memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan tidak bias. Teori ini memberikan alternatif terhadap utilitarianisme dengan menekankan prioritas kebebasan individu dan distribusi yang adil daripada sekadar mengejar kebahagiaan agregat.

**Kata Kunci:** Teori Keadilan, Keadilan Distributif, Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia.

---

## PENDAHULUAN

Dalam bukunya "A Theory of Justice" (TJ), John Rawls berusaha untuk mengkaji ulang isu-isu mendasar dalam filsafat politik dengan menggabungkan prinsip kebebasan dan prinsip kesetaraan. Rawls menyatakan bahwa gagasannya sejalan dengan tradisi kontrak sosial yang sebelumnya telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun, konsep kontrak sosial yang diusung oleh Rawls memiliki perbedaan dengan pemikiran para pendahulunya, bahkan lebih cenderung memperbaiki teori-teori kontrak klasik yang bernuansa utilitarian dan intuisionistik. Bagi kaum utilitarian, keadilan dipahami sebagai kondisi di mana masyarakat dapat menikmati kebaikan dan kebahagiaan secara merata. Rawls, di sisi lain, berpendapat bahwa keadilan adalah nilai utama yang menjadi landasan bagi keberadaan institusi-institusi sosial.

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) telah menjadi salah satu tonggak penting dalam pemikiran politik dan etika modern<sup>1</sup>. Rawls berupaya membangun sebuah teori keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis, di mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berinteraksi. Dalam konteks ini, Rawls mengemukakan bahwa "*justice is the first virtue of social institutions*" (keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial). Ia menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.<sup>2</sup>

Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. Justice of fairness lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk

---

<sup>1</sup> M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters, 2008, hlm. 641.

<sup>2</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 3.

memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ditulis secara deskriptif dan dibuat dalam 1 alinea.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memasuki era modern, pemikiran tentang keadilan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik, terutama pada masa pencerahan. Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant berusaha menjelaskan keadilan sebagai hasil dari kesepakatan rasional di antara individu yang bebas dan setara<sup>4</sup>. Locke, misalnya, menekankan pentingnya hak-hak individu yang tidak dapat dicabut, sementara Rousseau menekankan pentingnya kehendak umum sebagai dasar keadilan dalam masyarakat.

Teori keadilan Rawls tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari pemikiran filosofis yang panjang dan mendalam. Ia mengakar pada tradisi pemikiran Aristotelian mengenai keadilan sebagai keutamaan moral.<sup>5</sup> Dalam karyanya, Rawls memformulasikan konsep-konsep seperti "posisi asal" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) untuk menciptakan kerangka kerja di mana individu dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa terpengaruh oleh status sosial atau kondisi pribadi mereka.<sup>6</sup> Dalam posisi ini, individu tidak mengetahui informasi tentang diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang adil dan objektif mengenai struktur masyarakat. Rawls berargumen bahwa dalam konteks masyarakat demokrasi konstitusional, pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi pencapaian kesepakatan mengenai keadilan. Ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan untuk melindungi diri dari kemungkinan dirugikan oleh suatu aransemen sosial. Oleh karena itu, setiap individu ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Dalam pandangannya, pemerintah memiliki

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 103

<sup>4</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*; Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*; Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*.

<sup>5</sup> Faiz Tarigan, "Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan," Kemendagri.

<sup>6</sup> Taufik Muhammad, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

tanggung jawab untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung, sehingga keadilan tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga terwujud dalam praktik.

### Teori Keadilan John Rawls

Rawls mengembangkan beberapa konsep kunci dalam teorinya:

- a. Keadilan sebagai Kejujuran: Memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama.
- b. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan: Menggambarkan kondisi di mana individu tidak mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan yang adil.
- c. Ekuilibrium Reflektif: Proses penyesuaian antara prinsip-prinsip keadilan dengan praktik sosial.
- d. Kesepakatan yang Saling Tumpang-Tindih: Kesepakatan di antara individu dengan pandangan yang berbeda.
- e. Nalar Publik: Penalaran yang digunakan oleh warga negara untuk membahas isu-isu keadilan secara adil.<sup>7</sup>

Yang mana terhadap Teori keadilan, Rawls berfokus pada dua prinsip utama:

1. Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain.
2. Prinsip Perbedaan: Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.<sup>8</sup>

Rawls menekankan bahwa keadilan sebagai *fairness* mengharuskan adanya struktur sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>9</sup> Ia juga menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika itu memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (April 2009): hlm. 136, [https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori\\_Keadilan\\_John\\_Rawls](https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori_Keadilan_John_Rawls), diakses tanggal 11 November 2024.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 141.

<sup>9</sup> John Rawls, *Op.cit.*, hlm 53-54.

<sup>10</sup> Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011).

Teori keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. Hal ini ia tunjukkan dengan pernyataan berani yang menawarkan level abstrak lebih tinggi dari sebelumnya bahkan lebih tinggi dari kemahsyuran pemikiran John Locke, JJ. Rousseau, dan Immanuel Kant. Keberanian dan keyakinan inilah yang membawa Rawls menjadi salah satu filsuf besar di abad ke-20. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun” (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.

Keadilan adalah salah satu kebijakan yang dapat atau tidak dapat dimiliki oleh suatu praktik, meskipun bukan satu-satunya—efisiensi, misalnya, adalah kebijakan lainnya. Keadilan merujuk pada “penghapusan perbedaan yang sewenang-wenang dan penetapan keseimbangan yang tepat antara klaim-klaim yang bersaing” terkait dengan distribusi manfaat dan beban yang menjadi bagian dari, atau merupakan hasil dari, praktik-praktik sosial. Dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang diwujudkan dalam praktik sosial ketika mereka memastikan adanya pembagian manfaat dan beban yang tepat di antara individu-individu (sementara efisiensi, mungkin, merujuk pada upaya maksimalisasi manfaat bersih secara keseluruhan).<sup>11</sup>

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, terdapat tiga prinsip dasar. Namun, Rawls (1973: 45) lebih lanjut menetapkan adanya dua prioritas dalam penerapan ketiga prinsip

---

<sup>11</sup>“John Rawls’ Theory of Justice,” *Political Studies*, Vol. 21, No. 1 (1973): 63-80.

tersebut. Prioritas ini diperlukan karena pelaksanaan satu prinsip terkadang bisa bertentangan dengan prinsip lainnya.

Prioritas pertama menyatakan bahwa prinsip kebebasan yang maksimal harus secara leksikal didahulukan dibandingkan dengan prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan dalam kesempatan. Artinya, pemenuhan tuntutan dari prinsip kebebasan harus diutamakan sebelum kita dapat beralih ke prinsip-prinsip lainnya. Oleh karena itu, dalam keadilan sosial, prioritas pertama adalah memastikan kebebasan sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan tersebut benar-benar dijamin, barulah kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

### Dasar Kebenaran dalam Teori Keadilan Rawls

Rawls berpendapat bahwa di bawah kondisi *original position*, individu yang rasional akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang melindungi kepentingan semua orang secara setara, karena mereka tidak mengetahui posisi mereka dalam struktur sosial. Oleh karena itu, dasar kebenaran dalam teori keadilan Rawls bukanlah berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan kesepakatan bersama yang rasional di antara individu yang bebas dan setara.

John Rawls membangun konsep keadilannya dengan dasar teori kontrak sosial yang telah diperbarui, di mana keadilan dipandang sebagai hasil dari konsensus rasional di antara individu yang bebas dan setara. Rawls memperkenalkan konsep *original position* (posisi awal) sebagai sebuah eksperimen pemikiran yang memungkinkan individu untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan di bawah kondisi "tirai ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Dalam posisi ini, individu tidak mengetahui status sosial, kekayaan, bakat alami, atau preferensi mereka. Hal ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga memastikan keadilan yang sejati. Dengan cara ini, Rawls ingin menetapkan landasan objektif bagi keadilan, yang tidak didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu tetapi pada prinsip rasionalitas dan kesetaraan.

Rawls berpendapat bahwa dalam *original position*, individu yang rasional akan memilih prinsip-prinsip yang melindungi kebebasan dasar dan kepentingan mereka tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Ini karena prinsip-prinsip keadilan yang disepakati harus berlaku secara universal dan tidak bias, sehingga setiap individu, jika ditempatkan di posisi paling tidak diuntungkan, tetap akan merasa adil dengan aturan yang telah ditetapkan<sup>12</sup>. Dalam

---

<sup>12</sup> Aristoteles, "Nicomachean Ethics", Translated by: W. D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>, 20 Oktober 2010, hlm. 2.

hal ini, Rawls menolak pendekatan utilitarian yang lebih mementingkan keuntungan total atau kebahagiaan terbesar, karena pendekatan tersebut dapat mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas. Sebaliknya, Rawls berusaha membangun sistem keadilan yang menghargai hak-hak individu dan kebebasan dasar sebagai prioritas utama<sup>13</sup>.

Rawls, melalui prinsip-prinsip dasar keadilannya, menawarkan sebuah kerangka untuk mengatur distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil. Salah satu konsep utama dalam teori Rawls adalah *difference principle*, yang mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, penerapan prinsip ini dapat membantu merancang kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap kesempatan ekonomi. Hardiman menyarankan bahwa untuk mencapai keadilan sosial yang sejati, negara harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memfasilitasi kemajuan bagi kelompok yang lebih kaya dan lebih berkuasa, tetapi juga secara khusus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Lebih jauh lagi, Hardiman menekankan bahwa dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, ruang publik yang terbuka untuk diskusi dan deliberasi sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dengan demikian, pemikiran Rawls yang mengutamakan kebebasan dasar, kesetaraan kesempatan, dan perhatian terhadap mereka yang paling kurang beruntung, memberikan sumbangan penting bagi upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Teori ini mengajak untuk merumuskan kebijakan yang adil, tidak hanya secara normatif tetapi juga praktis, dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh negara dengan keberagaman seperti Indonesia.

### **Prinsip Keadilan Sebagai *Fairness***

Rawls menyebut teorinya sebagai "keadilan sebagai *fairness*". Ia menegaskan bahwa keadilan bukanlah sekadar hasil dari kesejahteraan kolektif, tetapi harus mencerminkan prinsip-prinsip yang adil bagi semua individu. Dalam hal ini, Rawls membedakan antara dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berkaitan

---

<sup>13</sup> Michael Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), 157.

dengan pembagian sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat, sementara keadilan retributif berkaitan dengan bagaimana hukum harus memperlakukan pelanggar hukum.<sup>14</sup>

Prinsip Keadilan sebagai Fairness, yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, merupakan konsep dasar dalam teori keadilannya. Rawls mengajukan bahwa suatu masyarakat yang adil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh individu-individu yang rasional dalam posisi yang adil dan setara.

Dalam rangka membangun keadilan sebagai fairness, Rawls mengusulkan dua prinsip utama: prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama, kebebasan yang sama, menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan hak untuk memilih. Prinsip ini mencakup hak-hak politik dan sipil yang fundamental bagi setiap warga negara. Sedangkan prinsip kedua, yang dikenal sebagai prinsip perbedaan, memperbolehkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, namun hanya jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika ada manfaat nyata yang didapat oleh kelompok yang paling terpinggirkan, sehingga tidak ada pihak yang dibiarkan dalam kondisi buruk hanya demi keuntungan sebagian orang<sup>15</sup>.

Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness ini bertujuan untuk menciptakan struktur sosial yang tidak hanya menegakkan hak-hak dasar individu tetapi juga memastikan bahwa ketidaksetaraan yang ada memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat, terutama mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip ini menghindari pandangan utilitarian yang sering kali menekankan pada hasil yang maksimal bagi mayoritas, bahkan jika itu mengorbankan kesejahteraan individu atau kelompok minoritas. Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang distribusi yang efisien atau menguntungkan mayoritas, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang adil bagi individu-individu yang paling rentan dalam masyarakat.

Keberhasilan prinsip keadilan sebagai fairness dalam masyarakat terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi keberagaman dan meminimalkan ketidaksetaraan sosial. Dalam masyarakat yang pluralistik, seperti Indonesia, prinsip ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, dengan memperhatikan hak-hak dasar dan kesejahteraan seluruh warganya. Dengan demikian, Rawls memberikan dasar

---

<sup>14</sup> Olsaretti, Serena, ed. *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. (Oxford: Oxford University Press, 2018). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.2> diakses pada tanggal 11 November 2024.

<sup>15</sup> David A. Reidy, *John Rawls: His Life and Theory of Justice* (Cambridge, MA: Polity Press, 2021), 105-110.

filosofis bagi terciptanya sistem sosial yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi atau politis kelompok tertentu, tetapi juga mengutamakan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali.<sup>16</sup>

### **Pembahasan Pemikiran Jhon Rawls Terkait Teori Keadilan**

Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan yang bersifat lexicographical. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama, yang mengatur bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Rawls menekankan bahwa meskipun ketidaksetaraan diperbolehkan, hal itu harus selalu berfokus pada meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling terpinggirkan. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga praktis dalam mengatasi ketidaksetaraan struktural yang ada.

Teori keadilan Rawls juga sangat relevan dalam konteks demokrasi deliberatif, di mana keputusan-keputusan politik harus dibuat berdasarkan dialog dan diskusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Konsep *selubung ketidaktahuan* menuntut bahwa setiap individu dalam masyarakat berpikir dalam perspektif yang lebih luas dan tidak terpengaruh oleh identitas pribadi atau posisi sosial mereka. Hal ini menciptakan ruang untuk pertukaran ide yang lebih objektif dan adil, di mana kebijakan publik dan keputusan sosial dapat dirumuskan tanpa bias terhadap kelompok tertentu. Pemikiran Rawls ini memberi landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap suara dihargai, dan keadilan sosial dapat tercapai melalui kesepakatan bersama yang adil.

Pemikiran Rawls juga memberikan kontribusi besar terhadap pembahasan tentang keadilan sosial dalam konteks negara-negara yang pluralistik dan multikultural, seperti Indonesia. Dalam konteks ini, Rawls mengajukan pentingnya teori keadilan yang tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan kelompok minoritas. Dalam teori demokrasi deliberatif, Rawls memperkenalkan konsep keadilan yang dapat diterapkan untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan adil, mengingat keberagaman identitas, budaya, dan kepentingan yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan ini, teori keadilan Rawls dapat membantu membentuk negara hukum yang tidak

---

<sup>16</sup> Charles Larmore, *The Morality of the Liberal State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 52-55.

hanya melindungi hak-hak dasar warga negara, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil.

### **Teori Hukum John Rawls Dalam Hukum Indonesia**

Teori Hukum John Rawls yang dibahas dalam bukunya *A Theory Of Justice* berfokus pada nilai keadilan dan bagaimana keadilan seharusnya bisa diterapkan untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu masyarakat, John Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai *Justice as Fairness* bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama di mata hukum Rawls memprioritaskan keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip Rawls dilihat melalui upaya penegakan keadilan sosial dalam berbagai aspek peraturan dan kebijakan ini sesuai dengan Pancasila sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Konsep Hak asasi dan kesetaraan : Teori Rawls mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan dasar yang setara seperti kebebasan beragama di Indonesia kebebasan beragama diatur dalam pasal 28 yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Selain itu, prinsip kesetaraan gender dan anti diskriminasi juga dalam pasal 28 E ayat 1 mengatur hak untuk memeluk agama dan beribadat, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal yang layak huni<sup>17</sup> ada dalam UU NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Kebijakan yang berbasis keadilan Sosial bagi semua golongan pengambilan keputusan yang adil dalam konsep *VEIL OF IGNORANCE RAWLS* kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tidak hanya menguntungkan kepentingan pribadi tetapi juga berdampak pada kepentingan umum ini memiliki makna yang sama dengan Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya hal ini ditunjukkan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>18</sup> untuk masyarakat yang luas, untuk penerapan di Indonesia seperti kita ketahui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia (KIS) dana ada program Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28

<sup>18</sup> Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si Yun Hendri SH, MH Pendidikan Pancasila 2018 Uswais Inspirasi Indonesia 8

rakyat indonesia negara hadir dalam memberi perlindungan dan hak yang sama bagi rakyat indonesia.

3. Keadilan Prosedural dalam Peradilan: Teori Rawls juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses, bukan hanya hasil. Ini mencakup kesetaraan dalam prosedur hukum. Di Indonesia, ini tercermin dalam sistem peradilan yang berupaya menjamin hak-hak dasar terdakwa dalam proses hukum, misalnya melalui asas praduga tak bersalah dan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hukum yang kita gunakan sekarang ini adalah sebuah karya manusia yang dibuat dengan sengaja (purposeful) betapa hukum itu berubah dari masa ke masa. Sejarah hukum modern sekarang ini mundur untuk kurun waktu ribuan tahun yang lalu, tidak hanya hukum modern yang muncul tetapi juga sejumlah besar konsep, asas, konstruksi, doktrin yang menyertainya dan yang berfungsi dan menjalankan hukum modern tersebut.<sup>19</sup>
4. Keadilan Sosial sebagai Landasan Negara: Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki fokus yang serupa dengan prinsip Rawls dalam mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menggarisbawahi komitmen negara terhadap kesejahteraan bersama, sejalan dengan konsep keadilan Rawls berarti keadilan yang berlaku untuk masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spritual seluruh rakyat indonesia<sup>20</sup>

### **Tantangan dalam Penerapan Teori Rawls di Indonesia**

- a) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi : Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar di indonesia pemerintah harus terus berupaya mengatasi kesenjangan dengan berbagai kebijakan redistribusi dan pemerataan
- b) Penegakan Hukum Yang Konsisten : Penerapan hukum yang adil membutuhkan konsistensi dan integritas dalam penegakannya, tantangan dalam mengatasi korupsi dan praktik hukum yang diskriminatif masih perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan sesuai teori Rawls

Akses terhadap layanan hukum di indonesia yang perlu diperbaiki : Meskipun bantuan hukum tersedia, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti akses ini karena ketidapahaman mereka.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo Penegakan Hukum Progresif 2019 Penerbit Buku Kompas 33

<sup>20</sup> Etika Pemerintahan Dr Drs Ismail Nurdin, M.Si 2017 Lintang Rasi Aksara 37

## **KESIMPULAN**

Teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran filsafat politik modern, terutama dalam hal bagaimana mendesain sistem sosial yang adil. Rawls berusaha mengembangkan sebuah teori keadilan yang tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan dalam masyarakat yang kompleks dan pluralistik. Prinsip utama dari teori Rawls adalah keadilan sebagai *fairness*, yang mengutamakan dua prinsip dasar: kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara bagi semua individu, sementara prinsip kedua mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, Rawls berusaha menciptakan sistem sosial yang adil tanpa mengorbankan kebebasan individu atau kesejahteraan kelompok marginal.

Konsep posisi asal dan selubung ketidaktahuan yang diperkenalkan Rawls menjadi landasan dalam menentukan prinsip-prinsip keadilan yang objektif. Dalam posisi asal, individu memilih prinsip-prinsip dasar untuk mengatur masyarakat tanpa mengetahui posisi sosial atau identitas mereka. Ini bertujuan untuk menghilangkan bias dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kelompok atau individu tertentu. Selubung ketidaktahuan menjadi alat yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam posisi asal benar-benar adil, dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak, termasuk yang paling terpinggirkan. Dengan cara ini, teori Rawls memberikan model bagi masyarakat untuk menciptakan sistem yang meminimalkan ketidaksetaraan dan mengedepankan kepentingan bersama.

Salah satu kekuatan utama teori Rawls adalah bahwa ia tidak hanya berfokus pada keadilan distributif, tetapi juga pada prinsip dasar kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan dasar harus diutamakan terlebih dahulu, dan ketidaksetaraan sosial baru dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat yang signifikan bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dengan menempatkan kebebasan sebagai prioritas utama, Rawls menghindari model keadilan yang mengorbankan kebebasan demi keuntungan material atau utilitarian. Ini menjadi dasar bagi sistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial.

Secara keseluruhan, teori keadilan Rawls tetap relevan dalam diskusi tentang keadilan sosial, terutama dalam konteks masyarakat demokratis dan pluralistik. Pemikirannya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membangun kebijakan publik yang adil, mengutamakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, dan memastikan bahwa setiap

individu memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar. Dalam konteks negara-negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama, prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok sosial. Dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan sosial dan kebebasan, teori Rawls tetap menjadi acuan penting dalam merancang masyarakat yang adil dan berkeadaban. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip teori keadilan dari John Rawls telah dan masih relevan dalam upaya Indonesia untuk mencapai sistem hukum yang lebih adil, meskipun ada tantangan yang harus terus diatasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cohen, G.A. *If You're an Egalitarian, How Come You're So Rich?* Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009): 136-148.  
[https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori\\_Keadilan\\_John\\_Rawls](https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori_Keadilan_John_Rawls).
- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2008.
- John Locke, *Two Treatises of Government*; Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*; Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*.
- Mulgan, Tim. *Understanding Utilitarianism*. London: Acumen Publishing Limited, 2007.
- Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
- Olsaretti, Serena, ed. *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.2>
- Pogge, Thomas W. *World Poverty and Human Rights*. Cambridge: Polity Press, 2002.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Tarigan, Faiz. "Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan." Kemendagri, <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/>.
- Taufik Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aristoteles, "Nicomachean Ethics", Translated by: W. D. Ross 2010
- Michael Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009

Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursu*

David A. Reidy, *John Rawls: His Life and Theory of Justice* (Cambridge, MA: Polity Press, 2021), 105-110.

Charles Larmore, *The Morality of the Liberal State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 52-55.

Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si Yun Hendri SH, MH *Pendidikan Pancasila* (Uwais Inspirasi Indonesia) 2018 8

Satjipto Rahardjo *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas 2019) 33

*Etika Pemerintahan* Dr Drs Ismail Nurdin, M.Si (Lintang Rasi Aksara 2017) 37.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009): hlm. 136,

Olsaretti, Serena, ed. *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2018